



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/ 35/KPTS/WN-AL/I/2018
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) NAGARI AMPUAN LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan perlu di bentuk Lembaga Pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN) sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari.
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas – tugas LPMN sebagai mana poin (a) di atas perlu di bantu susunan kepengurusan LPMN
- c. Bahwa untuk maksud poin (a) dan (b) di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerinta Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah tanggal 19 Februari 2018 seluruh unsur masyarakat yg ada di keNagarian Ampuan Lump

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus lembaga Pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN) Ampuan Lumpo
- KESATU : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran
- KEDUA : Keputusan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan adapun tugas LPMN adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif
- b. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong
- c. Melaksanakan dan mengkordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun

swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat lainnya.

- d. Memberdayakan potensi Masyarakat melalui pembangunan kemampuan agama, Budaya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Kemasyarakatan lainnya.
- e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Agama Islam, Budaya Minang Kabau dan Pancasila

Disamping tugas diatas LPMN juga berfungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengembangan Partisipatif
- b. Motor Penggerak Swadaya gotong royong Masyarakat, pelaksana dan mengkoordinasikan Pembangunan Nagari
- c. Pemelihara dan Pengembang nilai-nilai Agama islam dan budaya Minang Kabau dan Pancasila
- d. Penanaman dan Pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan Masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dapat di rubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

2018

Di tetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal :

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

SYAHRIAL.R

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabaq Pemerintahan Nagari di Painan)
2. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ketua Bamus Nagari Ampuan Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo
Nomor : 140/...../KPTS/WN-AL/...../2018
Tanggal : 2018
Tentang : Pengangkatan Pengurus LPMN Nagari Ampuan Lumpo

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN NAGARI (LPMN)
NAGARI AMPUAN LUMPO
PERIODE 2018-2023**

KETUA UMUM	: SAFARUDIN
KETUA 1	: JANUAR JAMIL
KETUA 2	: ARDI ZULSANTO
SEKRETARIS	: LISA ARNELI
BENDAHARA	: GUSMARINA

SEKSI-SEKSI

Agama	: ASRIL
Adat Dan Budaya	: JAMARDIN
Kesehatan	: DIA JULITA
Pendidikan	: NASRIAL
Sarana Dan Prasarana Fisik	: DEZZY IZMI RILSYAM
Perekonomian	: AFRIZAL
Olah Raga Dan Generasi Muda	: FAJRUL IRSYAD
Keamanan dan Ketertiban	: MAI ADRIZON
Lingkungan Hidup	: HARIADI ISMAIL
PKK	: YULIATI

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO


SYAHRIALR

